

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G.S/2025/PN  
PBM)**



**OLEH:**

**YO VY TANNIA**  
**NIM : 502022096**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI**  
**DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN**  
**JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G.S/2025/PN**  
**PBM)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

**YOVY TANNIA**  
502022096

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I,



**Hendri S, S.H.,M.Hum.**  
NBM/NIDN: 832898/0217096301

Pembimbing II,



**Desni Raspita, S.H.,M.H.**  
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan-I,



**H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
3/PDT.G.S/2025/PN PBM)**



**NAMA : YOVY TANNIA**  
**NIM : 502022096**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing;**

- 1. Hendri S, S.H.,M.Hum.**
- 2. Desni Raspita, S.H.,M.H.**

**Palembang, 28 Februari 2026**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :**

**Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Dr. Connie Pania Putri, S.H.,M.H.**

**2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H.,M.H.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA** : YOVY TANNIA

**NIM** : 502022096


**PRODI** : PROGRAM SARJANA HUKUM

**JUDUL** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G.S/2025/PN PBM)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I,



Hendri S., S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 832898/0217096301

Pembimbing II,



Desni Raspita, S.H., M.H.


NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovy Tannia  
NIM : 502022096  
Email : yovytannia@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 Februari 2026



Yovy Tannia

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.*

*Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

**(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)**

*“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan, dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”*

**(Baskara Putra – Hindia)**

### **Kupersembahkan Sripsi ini:**

- 1. Teruntuk “Bapak dan Ibuku Tercinta”, yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan memperjuangkan setiap langkahku.*
- 2. Untuk Kakak dan adikku terima kasih atas doa dan dukungannya .*
- 3. Untuk teman-teman seperjuanganku FH UMP angkatan 2022 yang telah berjalan bersama dalam proses panjang ini.*
- 4. Untuk almamaterku tercinta.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama	: Yovy Tannia	
NIM	: 502022096	
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Tebat, 30 Juni 2004	
Status	: Mahasiswa	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Mahasiswa	
Alamat	: Jl. Siliwangi, Blok I, Ds. Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat.	
No. Tel.	: 087739021516	
Email	: yovytannia@gmail.com	
No Hp	: 087739021515	
Nama Ayah	: Irian Zulpani	
Pekerjaan Ayah	: Satpam	
Alamat	: Jl. Siliwangi, Blok I, Ds. Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat.	
No. Hp.	: 085382513524	
Nama Ibu	: Astilah	
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga	
Alamat	: Jl. Siliwangi, Blok I, Ds. Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Kab. Lahat	
No. Hp	: -	
Wali	: -	

### Riwayat Pendidikan\*)

TK	: TK NUSA INDAH LAHAT SELATAN
SD	: SDN 1 LAHAT SELATAN
SMP	: SMPN 1 UNGGUL LAHAT SELATAN
SMA	: SMAN 1 LAHAT

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G.S/2025/PN PBM)

YOVY TANNIA

Perkembangan lembaga pembiayaan multiguna di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana. Namun, juga menimbulkan masalah hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Permasalahan tersebut tidak hanya karena keterlambatan pembayaran angsuran, tetapi juga cara pelaksanaan eksekusi jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini membahas dua hal, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm? dan (2) Apa akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur wanprestasi sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, serta mengakui bahwa perjanjian dan jaminan fidusia yang telah didaftarkan adalah sah. Akibat hukum yang timbul adalah kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi dan memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar kreditur dan debitur lebih mematuhi isi perjanjian serta pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sesuai prinsip *due process of law* agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan Multiguna, Jaminan Fidusia.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL REVIEW OF BREACH OF PERFORMANCE IN MULTIPURPOSE FINANCING AGREEMENTS WITH FIDUCIARY GUARANTEE (STUDY OF DECISION NUMBER 3/PDT.G.S/2025/PN PBM)**

**YOVY TANNIA**

*The development of multipurpose financing institutions in Indonesia makes it easier for people to obtain funds. However, it also gives rise to legal problems in the form of default in agreements with fiduciary guarantees. These problems are not only due to late installment payments, but also the way the guarantee is executed that does not comply with legal provisions, especially the Civil Code and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This study discusses two things, namely: (1) How do judges consider in making decisions in cases of default in multipurpose financing agreements with fiduciary guarantees based on Decision Number 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm? and (2) What are the legal consequences of default in multipurpose financing agreements with fiduciary guarantees based on Decision Number 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm? The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through an analysis of Decision Number 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm. The results of the study indicate that the judge based his considerations on the fulfillment of the elements of default according to Articles 1238 and 1243 of the Civil Code, and acknowledged that the registered agreement and fiduciary guarantee were valid. The legal consequences that arise are the debtor's obligation to pay compensation and grant the creditor the right to carry out execution according to applicable legal procedures. Based on the results of the study, it is recommended that creditors and debtors comply more with the contents of the agreement and that the execution must be carried out according to the principle of due process of law to create legal certainty and protection for the parties.*

**Keywords:** *Default, Agreement, Multipurpose Financing, Fiduciary Guarantee*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G.S/2025/PN PBM).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik dan Ibu Desni Raspita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, serta arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;

6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku, bapak Irian Zulpani dan ibunda Astilah, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, setiap pengorbanan yang tak pernah terucap, dan cinta yang selalu menguatkan diri penulis.
8. Kedua saudaraku, kakak perempuanku Yossi Amelia, A.Md.Keb dan adik laki-lakiku Adit Saptara terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini .
9. Teman-temanku, Meisy, Rara, Nanda, Haliza, Destri dan Jessica terima kasih selalu kebersamai selama perkuliahan ini, saling menguatkan, berbagi tawa, nasihat, uluran tangan dan doa tulus yang hadir dalam proses ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis,



Yovy Tannia  
505022096

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR BIODATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematikan Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	
1. Pengertian Tentang Wanprestasi .....	19
2. Bentuk Wanprestasi .....	21
3. Syarat-Syarat Wanprestasi.....	22
4. Akibat Wanprestasi.....	23
5. Ganti Rugi Karena Wanprestasi .....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1.	Pengertian Tentang Perjanjian.....	25
2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
3.	Asas-Asas Perjanjian.....	30
4.	Jens-Jenis Perjanjian.....	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Multiguna	
1.	Pengertian Pembiayaan Multiguna.....	37
2.	Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Multiguna .....	38
3.	Karakteristik Pembiayaan Multiguna .....	39
D.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	40
2.	Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Jaminan Fidusia.....	41
3.	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	42
4.	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	43

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/PN Pbm.....	47
B.	Akibat Hukum Dari Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm .....	59

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	13
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tentunya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, dibutuhkan sistem keuangan yang kuat dan stabil agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan yang kuat, tidak hanya bergantung pada perbankan, tetapi juga pada lembaga keuangan bukan bank yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Lembaga ini memiliki peran penting karena turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumtif, lembaga pembiayaan di Indonesia juga terus berkembang dengan pesat.

Lembaga pembiayaan hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan, dengan menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses pembiayaan. Berdasarkan data dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa industri pembiayaan terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama karena meningkatnya penyaluran dana

---

<sup>1</sup>Nafisha, Jihan Ayudya Alya Tyfani, and Miko Ari Firmansyah, (2024). "Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 2. Nomor 12, hlm 623.

untuk kebutuhan konsumsi konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor dan barang elektronik.<sup>2</sup>

Lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang tidak memiliki jaminan resmi seperti yang biasanya disyaratkan oleh bank. Lembaga ini juga membantu mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui berbagai jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan multiguna yang menjadi produk unggulan di banyak perusahaan pembiayaan non-bank.

Pembiayaan multiguna semakin diminati karena sifatnya yang fleksibel dan mudah diakses. Beberapa perusahaan besar seperti, Adira *Finance*, FIF *Group*, WOM *Finance*, dan PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) menyediakan fasilitas ini untuk berbagai kebutuhan konsumtif. Berdasarkan “Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk penggunaan/konsumsi dan bukan untuk tujuan usaha atau kegiatan produktif dalam jangka waktu yang disepakati.”

Pada dasarnya, pembiayaan multiguna digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk keperluan penambahan modal maupun membiayai kegiatan usaha. Selain itu, pembiayaan ini didasarkan pada perjanjian

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perusahaan%20Pembiayaan%202024-2028\\_Final.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perusahaan%20Pembiayaan%202024-2028_Final.pdf). Diakses pada tanggal 10 Oktober, pukul 22.15 WIB.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

agar terdapat kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, dan jangka waktu bagi semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan multiguna tergolong sebagai perjanjian tidak bernama, karena jenis perjanjian ini tidak disebutkan secara khusus dalam KUHPerdara atau KUHD. Meskipun tidak diatur secara khusus, penyusunan perjanjian ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas *pacta sunt servanda*, yang menjadi dasar hubungan antara perusahaan pembiayaan multiguna dan debitur.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian pembiayaan multiguna, lembaga pembiayaan umumnya melibatkan jaminan fidusia dimana kreditur meminta debitur untuk menyerahkan objek jaminan berupa kendaraan bermotor beserta Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijadikan sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan.<sup>6</sup> Jaminan fidusia berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dasar hukum fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan prinsip-prinsip *fiduciaire eigendom overdracht* atau pemindahan hak milik

---

<sup>4</sup> Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, (2020). "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna," *Jurnal Rechtsens*. Volume 9. Nomor 2, hlm 112.

<sup>5</sup>Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, hlm 112.

<sup>6</sup>Boby and Harisma Raharja, (2024). "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt. Internusa Citra Multifinance," *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 2. Nomor 2, hlm 160.

berdasarkan kepercayaan.<sup>7</sup> Salah satu kelebihan jaminan fidusia adalah barang yang dijamin tetap dapat digunakan oleh debitur, sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi mereka.

Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan hukum, terutama terkait wanprestasi atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa debitur menunggak pembayaran, bahkan melarikan atau menjual objek jaminan, yang akhirnya menyebabkan kredit macet dan kerugian finansial bagi lembaga pembiayaan. Masalah menjadi lebih kompleks ketika kreditur melakukan penarikan sepihak terhadap objek jaminan tanpa melalui mekanisme hukum yang benar.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi atas jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak. Eksekusi dapat dilakukan apabila kecuali debitur secara sukarela menyerahkan objeknya.<sup>8</sup> Namun, dalam praktiknya masih banyak lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik kendaraan tanpa putusan pengadilan, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jalur hukum perdata terbilang cukup tinggi. Hal ini berpotensi melanggar asas *due process of law* serta hak-hak debitur.<sup>9</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara hak kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur. Di satu sisi, kreditur memiliki hak atas jaminan

---

<sup>7</sup>Meyda Adinda Crysanti et al., (2021). "Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua," *Diponegoro Private Law Review*. Volume 5. Nomor 2, hlm 185.

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

<sup>9</sup>Faniyah Iyah and Syurya Alhadi. A. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia*. Volume 8. Nomor 1, hlm 216.

untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur. Namun di sisi lain, debitur berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam banyak kasus, tindakan kreditur yang melakukan penarikan paksa pada alasan wanprestasi justru melanggar hak debitur. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk menentukan kapan suatu tindakan dapat dianggap sebagai wanprestasi, serta bagaimana prosedur hukum yang sah dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Studi kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm penting untuk dianalisis karena membahas sengketa mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia, di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati.

Perkara ini berawal dari adanya sengketa wanprestasi antara PT. Toyota Astra Financial Servis (TAF) Cabang Palembang selaku penggugat, dengan Tergugat I (Rokiah) dan Tergugat II (Sri Asmadi). Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna No. 2110091387 yang dibuat pada Sabtu, 26 Februari 2022 dengan menggunakan sistem pembayaran angsuran, pihak Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I untuk pembelian satu unit kendaraan roda empat. Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 pada tanggal 15 Maret 2022 oleh notaris dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia W6.00043169.AH.05.01. Dengan adanya fasilitas pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I, maka telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Tergugat selaku debitur berkewajiban

melakukan pengembalian hutang kepada penggugat selaku kreditur melalui pembayaran angsuran bulan sebesar Rp. 3.880.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 setiap bulannya selama 48 kali angsuran mulai dari tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 24 Februari 2026.<sup>10</sup>

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan objek kendaraan kepada para tergugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Para tergugat juga telah melaksanakan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 28 kali dari total 48 kali angsuran yang diperjanjikan. Namun, untuk pembayaran angsuran berikutnya tergugat terlambat membayar sehingga penggugat memberikan somasi. Keterlambatan tersebut bukanlah bentuk kesengajaan untuk menghindari kewajiban, melainkan disebabkan oleh kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan pembayaran. Meskipun terjadi keterlambatan, para Tergugat tetap menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan berupaya melakukan pembayaran, menghubungi pihak Penggugat, serta mengajukan permohonan pembayaran angsuran. Terhentinya pembayaran angsuran tersebut bukan semata-mata karena kelalaian tergugat, tetapi juga disebabkan adanya kendala berupa pemblokiran sistem pembayaran oleh pihak kreditur. Atas keadaan tersebut, penggugat tetap mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan ganti rugi, pengembalian

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm tentang “Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, diputus pada tanggal 30 April 2025, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 20 November 2025 pukul 13.20 WIB.

objek kendaraan, serta pelaksanaan hak eksekusi atas jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya penelitian untuk menganalisis studi kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm karena berkaitan dengan sengketa dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia, di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai cara pengadilan menilai tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia. Selain itu, putusan ini menjelaskan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm?
2. Apa akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm?

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan membahas secara spesifik mengenai analisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm dan akibat hukum dari perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.
- b) Menganalisis akibat hukum mengenai perbuatan wanprestasi dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm terkait perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian

pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam perkara wanprestasi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut:

1. Lembaga pembiayaan (kreditur), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam menangani perkara wanprestasi agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian fidusia.
2. Debitur, penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan serta konsekuensi hukum dari wanprestasi, sehingga mendorong ketaatan kontrak yang lebih baik.
3. Praktisi hukum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa

dan penguatan regulasi jaminan fidusia agar lebih efektif melindungi para pihak dalam perjanjian.

4. Akademis, melalui penelitian ini dapat memperluas pemahaman di bidang hukum perdata, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna dan pelanggaran wanprestasi yang disertai jaminan fidusia serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji isi serupa.
5. Masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan risiko hukum ketika mengakses produk pembiayaan multiguna. Sehingga dapat mencegah terjebak dalam klausul yang merugikan dan mendorong iklim transaksi finansial yang lebih transparan serta adil.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Membantu memahami serta memperjelas pembahasan pada judul ini, bagian kerangka konseptual disusun untuk memberikan penjelasan dan makna dari beberapa konsep yang terkait dengan topik yang dibahas.

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis adalah kajian yang menganalisis dari segi hukum berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Tinjauan yuridis bertujuan untuk membentuk cara berpikir dalam

---

<sup>11</sup> <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>. Diakses pada tanggal 24 November 2025, pukul 20.15 WIB.

menyelesaikan suatu masalah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Perbuatan

Perbuatan adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diperbuat, baik itu tindakan, kelakuan, atau aktivitas yang memiliki tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Dalam hukum, perbuatan difokuskan pada aktivitas nyata (melakukan sesuatu), bukan hanya keadaan mental.

## 3. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana ketika seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik karena kesengajaan maupun ketidakmampuan.<sup>13</sup> Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang mana pihak yang dirugikan berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga.

## 4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dengan ketentuan dan sanksi yang telah disetujui bersama, baik secara lisan maupun tertulis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/perbuatan>. Diakses pada tanggal 24 November 2025, pukul 20.42 WIB.

<sup>13</sup> Tutik, Titik Triwulan. (2015). “*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*”. Cetakan ke-5. (Jakarta:Kencana), hlm. 206.

<sup>14</sup>Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan (2020), “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Volume 3. Nomor 1, hlm . 5.

#### 5. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan dan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>15</sup>

#### 6. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, namun barang tersebut tetap dikuasai atau digunakan oleh pemilik aslinya.<sup>16</sup>

#### 7. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/ PN Pbm

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm menjadi bagian penting dari kerangka konseptual. Hakim menafsirkan fakta persidangan, menilai bukti, serta menerapkan ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangan ini menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, sekaligus memberikan gambaran mengenai konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

---

<sup>15</sup>Ahmadiono. (November 2021). *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*. Cetakan I. (Jember: IAIN Jember Press), hlm. 12.

<sup>16</sup>Salim H.S. (2023). *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”*. Cetakan XIV. (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm.127.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian & Tahun	Pembahasan
1.	Tami Rusli dan Frasty Alfiando ( <i>Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health</i> ).	Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK) (2022)	Penelitian ini membahas gugatan wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur damai di pengadilan (mediasi). Fokusnya lebih pada proses perdamaian di persidangan dan peran hakim dalam mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jadi, penelitian ini lebih menekankan penyelesaian melalui kesepakatan damai antar pihak. <sup>17</sup>
2.	Susanti Sembring, Tuti Kelana Sembiring, dan Irma Setiawati (Jurnal)	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/Pn Pdg) (2024)	Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/Pn Pdg. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hakim. <sup>18</sup>
3.	Dewi Setia Wati, Nurarafah, dan Fitria	Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Putusan Nomor:	Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia

<sup>17</sup>Rusli Tami and Frasty Alfiando, (2022) "Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK)," *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*. Volume 1. Nomor 1.

<sup>18</sup>Sembring, Susanti, Tuti kelana Sembiring dan Irma Setiawati. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/Pn Pdg). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*. Volume 4. Nomor 1.

	Mardhatillah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum)	850/Pdt.G/2020/PN Mdn). (Agustus 2025).	berdasarkan Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Fokus utamanya adalah pada bagaimana eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitur wanprestasi, dan penelitian ini banyak mengulas tentang hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan serta peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum fidusia. <sup>19</sup>
--	---	--	---

Berdasarkan *review* studi penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kajian penelitian penulis berbeda dari penelitian lainnya. Adapun letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Jurnal Tami Rusli dan Frastya Alfiando (2022) membahas gugatan wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur damai di pengadilan (mediasi). Fokusnya lebih pada proses perdamaian di persidangan dan peran hakim dalam mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jadi, penelitian ini lebih menekankan penyelesaian melalui kesepakatan damai antar pihak. Sedangkan penelitian saya meneliti dari sisi substansi hukumnya, yaitu bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia, bukan pada proses mediasi atau perdamaian.

---

<sup>19</sup> Wati, Dewi Setia, (Agustus 2025). “ Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Nomor 850/Pdt.G/2020/PN MDN”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Volume 8. Nomor 3.

2. Penelitian Jurnal Susanto Sembring, Tuti Kelana Sembiring, dan Irma Setiawati membahas tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/Pn Pdg. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hakim. Sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia dan penerapan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.
3. Penelitian Jurnal Dewi Setia Wati (2025) membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Fokus utamanya adalah pada bagaimana eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian kredit dilakukan ketika debitur wanprestasi, dan penelitian ini banyak mengulas tentang hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan serta peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum fidusia. Sedangkan penelitian saya tidak membahas eksekusi semata, tetapi lebih menekankan pada tinjauan hukum terhadap tanggung jawab debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Penelitian saya juga menggunakan kasus terbaru tahun 2025, sehingga kajian penelitian ini lebih aktual dan relevan dengan kondisi hukum sekarang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utamanya berasal dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli hukum (doktrin), serta sumber hukum lainnya.<sup>20</sup> Dengan tujuan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang berhubungan dengan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia, dan melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktiknya, khususnya melalui studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025 PN Pbm.

### **2. Sumber Data**

Terdapat beberapa bahan hukum yaitu:

- a) Bahan hukum primer : sumber hukum utama yang bersifat mengikat, seperti:<sup>21</sup>
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; dan
  3. Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.

---

<sup>20</sup>Muhaimin. (2020). “ *Metode Penelitian Hukum*”. Cetakan ke-1. (Mataram: Mataram University Press), hlm 48.

<sup>21</sup>Ali, Zainuddin. (Agustus 2024). “*Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 23.

- b) Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan hasil penelitian.<sup>22</sup>
- c) Bahan hukum tersier : bahan hukum pendukung yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan *ensiklopedia*.<sup>23</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu dilakukan dengan cara:

- a) Studi Pustaka (*Library Research*) : mengumpulkan data dan informasi dari bahan hukum tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan.
- b) Studi Kasus Putusan Pengadilan : menganalisis secara mendalam terhadap putusan nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm untuk memahami alasan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang terjadi pada perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini disusun dengan cara analisis kualitatif yang bersifat yuridis deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku kemudian

---

<sup>22</sup>Ali, Zainuddin, hlm 23.

<sup>23</sup>Ali Zainuddin, hlm 24.

dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti. Dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan bagaimana sistem hukum tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi yang relevan, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tentang penjelasan mengenai wanprestasi menurut KUHPerdara, perjanjian, pembiayaan multiguna, dan jaminan fidusia.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian mengenai analisis akibat hukum wanprestasi dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadiono. (November 2021). *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*. Cetakan I. (Jember: IAIN Jember Press).
- Ali, Zainuddin. (Agustus 2024). *“Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Aprita, Serlika, Mona Wulandari. (2023). *Hukum Perikatan*. Cet.1. (Jakarta: Kencana).
- Ashibly. (2018). *Hukum Jaminan*. Cet.1. (Bengkulu: MIH Unihaz).
- Hayatuddin Khalisah, Joni Emirzon, Muhammad Syaifuddin, Serlika Aprita. *Hukum Perdata*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2025.
- H.S., Salim. (2023). *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”*. Cetakan XI. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- HS. Salim. (2019). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cet.11. (Depok: Rajawali Pers).
- Muhaimin. (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*. Cetakan ke-1. (Mataram: Mataram University Press).
- Setiawan, i Ketut Okta. (2023). *Hukum Perikatan*. Cet.3. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Sipayung, Parlin Dony., Dkk. (2025). *Perikatan Dalam Hukum Perdata*. (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).
- Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. (Surabaya: UWKS Press).
- Tobing Rudyanti Dorotea, Et.al. (2024). *Hukum Perjanjian Asas, Perkembangan Dan Hakikat Keadilan Dalam Perjanjian*. Cet.1. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Tutik, Titik Triwulan. (2014). *“Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional”*. Cetakan ke-4. (Jakarta:Kencana).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Pbm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

### C. Jurnal

Adati, Medika Andarika. (2018). “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 6, no. 4.

Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. (2020). “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1.

Boby, and Harisma Raharja. (2024). “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt. Internusa Citra Multifinance.” *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2.

Faniyah, Iyah, and Syurya Alhadi. A. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1.

Febiyanti, Vita, Murry Darmoko M, and S H M Hum. (2020). “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House” 9, no. 1.

Gulo, Haga Irama. (2025), Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN Mdn). *Jurnal Panah Hukum*. Volume 4, Nomor 1,

Lie, Cathleen., Dkk. (2023). “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia” 7, no. 1.

Meyda, Adinda Crysanti, Risky Aji Yudha Wiratama, Shafiyah Nur Azizah, and Syahna Hanani Azka. (2023). “Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua.” *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2.

- Nafisha, Jihan Ayudya Alya Tyfani, and Miko Ari Firmansyah, (2024). "Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 2. Nomor 12.
- Nofianti, Ila Nabilla, and Rani Apriani. (2021). "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji" . *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2.
- Paendong Kristiane, Herts Taunaumang. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10 (3).
- Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah. (2020). "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna." *Jurnal Rechstens* 9, no. 2.
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2024). "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" . *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 .
- Rusli, Tami, and Frastya Alfiando. (2023). "Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN.TJK)." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1.
- Santika, I., & Pratama, B. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Volume 1, Nomor 3,
- Sembring, Susanti, Tuti kelana Sembiring dan Irma Setiawati. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjnajian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/Pn Pdg). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*. Volume 4. Nomor 1.
- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulisty. (2021). "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." *Transparansi Hukum* 04, no. 01.
- Shalillah, Ghea Kiranti. (2022). "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 10.
- Wati, Dewi Setia, (Agustus 2025). " Analisis Yuridis Pembuatan Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Nomor 850/Pdt.G/2020/PN MDN". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Volume 8. Nomor 3.

#### D. Website

Otoritas Jasa Keuangan, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perusahaan%20Pembiayaan%202024-2028\\_Final.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perusahaan-Pembiayaan-2024-2028/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perusahaan%20Pembiayaan%202024-2028_Final.pdf). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 22.15 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>. Diakses pada tanggal 9 November 2025, pukul 13.25 WIB.

[https://etheses.iainkediri.ac.id/6536/3/931420518\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/6536/3/931420518_bab2.pdf). Diakses pada tanggal 10 November 2025, pukul 11.39 WIB.

<https://libera.id/blogs/syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>. Diakses pada tanggal 6 November 2025, pukul 14.20 WIB.

<https://kamushukum.web.id/search/yuridis>. Diakses pada tanggal 24 November 2025, pukul 20.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/perbuatan>. Diakses pada tanggal 24 November 2025, pukul 20.25 WIB.

<https://www.seva.id/blog/contoh-perjanjian-pembiayaan-multiguna-format-isi-dan-hal-yang-harus-dicek-kg>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025, pukul 15.20 WIB.